BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG HUKUM KESEHATAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI

A. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Dewasa ini kemajuan di bidang kesehatan telah sangat berkembang pesat, dengan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih. Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesionalisme di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan, sering di temui kasus-kasus yang merugikan pasien, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan menjadi permasalahan di kalangan masyarakat.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.[18]

[18] Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 2-3

Kesehatan juga merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik. Tanpa pendidikan yang baik, manusia juga tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hak kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang menata pelayanan medik dan sarana medik. Hukum kesehatan juga dapat diartikan sebagai aturan tentang keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Sehingga hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan

dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.[19]

Perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). [20] PERHUKI dalam Pasal 1 Anggaran Dasarnya menyatakan hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kedokteran yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.[21]

Menurut pakar hukum Lennen, hukum kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.[22] Lannen memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan cabang baru ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.

---

[19] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 44
[20] *Ibid*,
[21] Sri Siswati, *Op Cit*, hlm 15
[22] Lannen dikutip dalam *Ibid*, hlm 13

Van Der juga berpendapat bahwa hukum kesehatan merupakan seperangkat ketentuan yang secara langsung berhubungan baik dengan perawatan kesehatan maupun hukum sipil umum (perdata), hukum pidana dan hukum administrasi negara. Prinsip Van Der tidak jauh berbeda, dan Van Der menambahkan kalau hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan.[23]

Tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap individu agar terwujud derajat kesehatan yang optimal seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. [24] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tujuan tersebut telah meningkat menjadi : agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Melihat kondisi masyarakat yang sangat cepat berubah ini, maka perubahan hukumpun harus mengikutinya. Dikatakan bahwa hukum sering ketinggalan terhadap perubahan masyarakat, hal ini memang sulit atau bahkan tidak mungkin dihindari, karena salah satu tugas hukum bersifat mengatur masyarakat tersebut. Mengenai hal tertinggalnya hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa tertinggalnya perkembangan hukum baru terjadi dalam situasi-situasi yang dinamis, yaitu dimana terjadi perubahan-perubahan sosial yang tidak diikuti dengan

[23] Van Der dikutip dalam *Ibid*, hlm 14
[24] Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan Dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 12

perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian hukum secara paralel terhadap perubahan-perubahan sosial tersebut.[25]

2. Ciri-Ciri Hukum Kesehatan

Melihat beberapa pengertian tentang hukum kesehatan di atas dapat disimpulkan ciri-ciri hukum kesehatan sebagai berikut :[26]

a. Merupakan seperangkat ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
b. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hubungan hukum antara dua pihak :
    1) Penyelenggara pelayanan kesehatan.
    2) Penerima pelayanan kesehatan.
c. Hukum kesehatan terdapat berbagai macam aspek :
    1) Aspek promotif (peningkatan kesehatan)

       Aspek promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
    2) Aspek preventif (pencegahan penyakit)

       Aspek preventif merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
    3) Aspek kuratif (penyembuhan penyakit)

       Aspek kuratif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk

[25] Soerjono Soekanto dikutip dalam *Ibid*, hlm 13
[26] Sri Siswati, *Op Cit*, hlm 15

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4) Aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Aspek rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

5) Aspek organisasi

Aspek organisasi merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau badan hukum dalam hal ini adalah Rumah Sakit guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya.

6) Aspek sarana

Aspek sarana merupan tempat dimana pelayanan medis dilaksanakan. Keadaan dan kelengkapan bangunan rumah sakit sangat menentukan kualitas pelayanan medis disamping aspek-aspek yang lainnya seperti peralatan, tenaga medis, paramedik, obat-obatan dan kelengkapan pelayanan kesehatan lainnya.

d. Hukum kesehatan diterapkan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara.

e. Sumber hukum bagi hukum kesehatan adalah :

1) Ketentuan-ketentuan hukum nasional.

2) Pedoman-pedoman medis nasional.

3) Pedoman medis internasional.

4) Hukum kebiasaan.

5) Yurisprudensi.

6) Ilmu pengetahuan dan literatur medis.

f. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik dan jahat, sedangkan pemidanaan artinya penghukuman. [27] Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* yang artinya semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

[27] Zafirint, *Apakah Yang Dimaksud Ilmu Hukum Pidana*, https://zafirint.wordpress.com/apa-yang-di-maksud-ilmu-hukum-pidana/, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016 Pukul 15:17 WIB

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :[28]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam pidana itu. Selain pengertian dari Pompe, Van Kan mengatakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada.[29] Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan.[30] Hukum pidana memberikan sanksi yang tegas dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (*Edisi Revisi*), Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1
[29] Pompe dikutip dalam *Ibid*, hlm 8
[30] Van Kan dikutip dalam *Ibid*, hlm 9

sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*).[31]

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Arti lain hukum pidana adalah mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana).[32]

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

a. Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.[33]
b. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, menurut Van Hattum :
    1) Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan

[31] *Ibid*
[32] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 2
[33] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 3

yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

2) Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.[34]

c. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*).

1) Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2) Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak

[34] *Ibid*, hlm 10

Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

d. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*).
   1) Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
   2) Hukum pidana bagian khusus itu memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.

e. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

   Van Hattum menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata,

ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.[35]

f. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.[36]

   Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana.

g. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*).

   Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional.[37] Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.[38]

---

[35] Van Hatum dikutip dalam *Ibid*, hlm 11

[36] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm 15-16

[37] *Ibid*, hlm 12

[38] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti :[39]

a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London pada tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;
b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang dan penduduk sipil dalam peperangan.

3. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.[40] Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk

[39] *Ibid*, hlm 14
[40] Tirtaamidjaya dikutip dalam Bambang Poernomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 23

memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya.

Tujuan hukum pidana umumnya adalah untuk melindungi kepentingan semua masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak. Tujuan khususnya adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu :[41]

a. Aliran Hukum Pidana Klasik (*daad strafrecht*)

   Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (delik).

[41] Iqbal Perdana, *Soal dan Jawaban Hukum Pidana*, https://sukatulis.wordpress.com/2011/10/10/soal-dan-jawaban-hukum-pidana/, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 Pukul 17:37 WIB

Menurut aliran ini, tujuan hukum pidana bermaksud untuk melindungi individu-individu dari kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang,[42] Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran klasik memiliki ciri sebagai berikut :

1) Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya menurut aliran ini adalah perbuatan pelaku kejahatan (*Daad* artinya perbuatan), jadi yang terpenting adalah sepanjang fakta atau kenyataan ada orang yang telah berbuat tindak pidana (melanggar aturan hukum pidana), maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diancamkan dalam ketentuan hukum tanpa melihat motivasi yang mendorong pelaku berbuat pelanggaran.
2) Timbulnya konsep *daad strafrecht*, sebenarnya secara teoritik adalah akibat dari pengaruh kuat paham *indeterminisme*, yaitu suatu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatan adalah kehendak manusia itu sendiri (dalam arti tidak terjadi karena pengaruh factor-faktor lain) melainkan murni dari pilihannnya sendiri. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya.[43] Menurut konfigurasi pemikiran yang demikian, maka konsep bahwa perbuatan pidana

[42] *Ibid*
[43] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 40

sama dengan penjatuhan sanksi pidana menjadi logis adanya.

3) Aliran ini dengan dikaitkan dengan salah satu konsep tujuan diadakannya hukum pidana maka bisa dikatakan bahwa aliran klasik tersebut sesungguhnya adalah cermin atau penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat luas atau menyeluruh. Karena dalam aliran klasik ini, begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka demi untuk melindungi masyarakat, orang tersebut harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi (motivasi atau latar belakang) dirinya saat berbuat tindak pidana.[44]

b. Aliran Hukum Pidana Modern (*daader strafrecht*)

Hukum pidana bertujuan untuk mendidik orang yg telah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kedalam kehidupan bermasyarakat. Menurut aliran ini, hukum pidana bertujuan untuk melindungi setiap orang dari tindak kejahatan dan pelaku kejahatan, oleh sebab itu, aliran ini dipengaruhi oleh kriminologi. [45] Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.[46] Secara garis besar, konsep pemikiran

[44] Lise Yolanda, *Tujuan Hukum Pidana,* http://liseyolanda.staff.uii.ac.id/2009/08/26/tujuan-hukum-pidana/, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2016 Pukul 17:48 WIB
[45] Iqbal Perdana, *Loc Cit*
[46] Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, hlm 2

tentang hukum pidana yang beraliran modern atau *daader strafrecht* ini memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1) Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannnya dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan (*daader* artinya pelaku), jadi ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, karena dalam hal ini harus diselidiki atau dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.
2) Timbulnya konsep *daader strafrecht* diatas, secara teoritik adalah akibat adanya pengaruh kuat dari paham "*determinisme*", yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama sekali tidak berdiri sendiri. Artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Dalam perkembangannya *determinisme* ini pun kemudian sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi pidana (yang cenderung bersifat *punishment* atau hukuman).
3) Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan

diadakannya hukum pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan dari setiap warga negara. Hal ini terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek kondisional dalam diri pelaku tujuannya ialah agar individu pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami kesewenang-wenangan penguasa.[47]

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi :[48]

a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :
    1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
    2) Kepentingan hukum masyarakat (*sosiale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum,

[47] Lise Yolanda, *Loc Cit*
[48] Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 2

ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.[49]

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Guna mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan

[49] Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 16-17

melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.[50]

c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. [51] Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

4. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu

[50] *Ibid*, hlm 20
[51] *Ibid*, hlm 21

bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.[52]

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :[53]

1) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan ;
2) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa ;
3) Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut ;
4) Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan :[54]

1) Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;

[52] Pompe dikutip dalam Bambang Poernomo, *Op Cit*, hlm 37
[53] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm 23
[54] P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm 13

2) Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain;
3) Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara.[55]

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah *stafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan pasti mengenai *stafbaar feit*. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *stafbaar feit*, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *stafbaar feit* tersebut. Terjemahan atas istilah *stafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.[56] Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak

[55] Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 6
[56] Sugi Arto, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*, http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April 2016 Pukul 11:22 WIB

pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain :

a. Lamintang berpendapat bahwa pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *starfbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai ”tidak pidana” di dalam KUHP. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berati “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *starfbaar* berati dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena sudah sangat jelas bahwa yang dapat di hukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan merupakan suatu kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.[57]

b. Pompe berpendapat bahwa *starfbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[58]

[57] P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

[58] Pompe dikutip dalam *Ibid*, hlm 182

Berdasarkan pendapat d iatas dapat disimpukan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dapat di pertanggungjawabkan bila mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, meliputi sederatan masalah dan isu sensitif yang kompleks sehingga ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang yang memahaminya tergantung dari sudut pandang pribadi atau organisasinya. Hingga saat ini salah satu masalah utama perdagangan orang adalah masalah definisi. Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang memindahkan perempuan melewati perbatasan di luar keinginannya dan dipaksa untuk memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataan perdagangan orang melibatkan berbagai macam situasi.[59]

Perdagangan orang mengandung arti sebagai pergerakan manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa (karena ada

[59] Rahmat Abdullah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*, https://www.academia.edu/9427998/Penanggulangan_tindak_pidana_perdagangan_orang, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April 2016 Pukul 19:47 WIB

ancaman) maupun tidak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitasi, menekan dan menindas secara psikologis, fisik, seksual maupun ekonomi di tempat tujuan. Secara singkat, perdagangan orang adalah perdagangan manusia lintas batas di dalam maupun di luar negeri, termasuk penyelundupan manusia ke luar lintas batas negara.

Pengertian secara umum, kata *human trafficking* yang sering dipakai dari istilah dalam bahasa inggris *trafficking in human* yang diperpendek menjadi *human trafficking* saja, kemudian diterjemahkan menjadi perdagangan orang.

PBB mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan *human trafficking* adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk

menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah *human trafficking* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Rekrutmen dan transportasi manusia.
b. Diperuntukkan bekerja atau melayani.
c. Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan.

D. Ruang Lingkup Perdagangan Organ Tubuh

1. Pengertian Perdagangan Organ Tubuh

Rumusan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa tujuan perdagangan orang adalah untuk mengeksploitasi orang, dan pengertian eksploitasi dalam undang-undang ini mengatakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perdagangan organ tubuh manusia atau jaringan manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Memperjualbelikan organ tubuh manusia bukanlah hal yang dibenarkan. Apa lagi jika sampai melakukan perampasan dan mengambil paksa organ tubuh seseorang. Diketahui bahwa kejahatan terbesar di dunia adalah kejahatan perang, maka perampasan organ tubuh dan memperdagangkannya adalah kejahatan kedua terbesar setelah kejahatan perang. Tindakan ini masih menjadi masalah serius di berbagai negara di dunia. Meski sudah dianggap sebagai tindakan ilegal dan merupakan tindakan kriminal besar.

Penjualan organ tubuh ginjal ini merupakan bentuk baru dari perdagangan orang. Hal ini mungkin dianggap hal yang baru karena pada awalnya banyak terjadi pendonoran organ tubuh dengan pemberian imbalan kepada si pendonor. Namun pada masa ini, banyak terjadi hal di mana organ di perdagangkan secara ilegal.

Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan organ tubuh. Sudah banyak terjadi kasus di beberapa negara miskin, orang menjual organ tubuh mereka demi uang sejumlah $ 6.000 (enam ribu dollar) hingga $ 10.000 (sepuluh ribu dollar). Bagi masyarakat miskin, angka ini tentu sangat menguntungkan.

Sementara itu, para pedagang mampu menjual organ tubuh tersebut hingga $ 100.000 (seratus ribu dollar). Tingginya angka ini pula yang membuat munculnya sindikat perdagangan organ tubuh yang tentu saja adalah hal ilegal.

Organ tubuh dapat dijual di pasar gelap, berikut adalah daftar harganya menurut g*izmodo.com* :

1) Sepasang bola mata: US$ 1.525 atau sekitar Rp 14.000.000,00
2) Kulit Kepala: US$ 607 atau sekitar Rp 5.560.000,00
3) Tengkorak dengan Gigi: US$ 1.200 atau sekitar Rp 11.000.000,00
4) Bahu: US$ 500 atau sekitar Rp 4.600.000,00
5) Arteri koroner: US$ 1.525 atau sekitar Rp 14.000.000,00
6) Jantung: US$ 119.000 atau sekitar Rp 1.100.000.000,00
7) Hati: US$ 157.000 atau sekitar Rp 1.400.000.000,00
8) Tangan dan lengan: US$ 385 atau sekitar Rp 3.500.000,00
9) Pint darah: US$ 337 atau sekitar Rp 3.100.000,00
10) Limpa: US$ 508 atau sekitar Rp 4.600.000,00
11) Perut: US$ 508 atau sekitar Rp 4.600.000,00
12) Usus Kecil: US$ 2.519 atau sekitar Rp 23.000.000,00
13) Ginjal: US$ 262.000 atau Rp 2.400.000.000,00
14) Kandung empedu: US$ 1.219 atau sekitar Rp 11.100.000,00
15) Kulit: US$ 10 atau sekitar Rp 91.000,00 per inci persegi

Manusia memang masih bisa hidup dengan satu ginjal, dengan begitu banyak kasus orang yang rela menjual 1 organ ginjalnya hanya

untuk mendapatkan uang. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan bagi seseorang untuk memperdagangkan organ dan akhirnya merugikan diri sendiri. Belum lagi dengan resiko proses operasi yang tidak steril karena menggunakan perlengkapan yang tidak memadai.

2. Faktor-Faktor Perdagangan Organ Tubuh

Dapat diketahui bahwa penyebab perdagangan organ tubuh manusia terjadi karena adanya :[60]

a. Berkembangnya Teknologi di bidang Kedokteran.

Perkembang teknologi di bidang kedokteran, menciptakan suatu metode transplantasi. Teknik transplantasi, dimungkinkan untuk memindahkan suatu organ atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi baik, baik dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ke tubuh manusia lain. Penyembuhan suatu penyakit, adakalanya transplantasi tidak dapat dihindari dalam menyelamatkan nyawa seseorang yang menderita penyakit. Dengan keberhasilan teknik transplantasi dalam usaha penyembuhan suatu penyakit dan dengan meningkatnya keterampilan dokter-dokter dalam melakukan transplantasi, upaya transplantasi mulai diminati oleh orang yang menderita penyakit dalam upaya penyembuhan yang cepat.

b. Banyakya permintaan organ tubuh.

---

[60] Muhammad Ari Wibowo, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, http://tiyangkayunan.blogspot.co.id/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 4 April 2016 Pukul 22:33 WIB

Permintaan organ tubuh tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari organdonor.gov, sebuah situs donor resmi pemerintah U.S, disebutkan bahwa antara tahun 1988-2010 jumlah orang yang menunggu mendapat donor untuk semua organ meningkat secara tajam. Tahun 1988 jumlah *waiting list* sebanyak 15.029 orang, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 105.567 orang. Sedangkan perbandingan jumlah orang yang menunggu mendapat donor dengan jumlah donor yang terjadi sangat tidak berimbang. Data yang didapat dari organdonor.gov menyebutkan pada tahun 1988 jumlah donor yang terjadi adalah 5.901 donor (disaat orang yang menunggu 15.029 orang), dan pada tahun 2009 donor yang terjadi 14.630 (pada waktu yang sama, orang yang menunggu 105.567 orang). Perbandingan tersebut sangat tidak seimbang. Dan data-data tersebut mewakili kondisi di dunia saat ini. [61] Berdasarkan data dari kementrian kesehatan di Indonesia pasien yang membutuhkan organ untuk transplantasi dari tahun 2010 hingga 2015 ada 70.000 pasien, 10% dintaranya lebih memilih terapi kesehatan.

c. Hukum suatu negara.

Terdapat berbagai macam perbedaan hukum antara suatu negara dengan negara-negara lainnya. Hal ini tentunya berpengaruh bagi perdagangan organ tubuh manusia. Rata-

[61] *Ibid*

rata perdagangan tubuh manusia baik secara legal maupun ilegal banyak terjadi di negara-negara yang tidak memiliki aturan atau undang-undang yang mencegah atau melarang penjualan organ tubuh manusia, seperti Israel, Mozambie, Mesir, Moldova, dan Myanmar. Negara-negara tersebut, sering sekali terjadi kasus penjualan organ tubuh dan banyaknya kasus pencurian organ tubuh manusia. Sedangkan perdagangan organ tubuh lebih banyak terjadi di negara-negara yang mendukung atau melegalkan penjualan dan pemanfaatan organ tubuh manusia. Seperti di negara China dan Iran. Iran memperbolehkan warganya menjual organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi, sedangkan di China mengeluarkan undang-undang tahun 1984 tentang pemanfaatan mayat dan organ tubuh mayat tahanan yang dieksekusi, hal ini yang menjadi alasan begitu banyaknya transplantasi yang terjadi disana baik untuk warga China sendiri maupun warga negara asing.[62] Indonesia sudah memiliki Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dijelaskan transplantasi diperbolehkan guna penyembuhan. Organ tubuh yang akan ditransplantasikannya ini pun harus jelas asal-usulnya, yang tidak diperbolehkan adalah mentransplantasikan organ tubuh dari hasil penjualan organ secara ilegal.

[62] *Ibid*

d. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perdagangan organ tubuh. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab timbulnya niat seseorang untuk menjual organ tubuhnya sendiri, dan menjadi banyaknya pelaku kriminal pencurian organ. Penjualan organ banyak terjadi di negara-negara miskin, berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Contoh nyata di negara India, Pakistan dan Mozambie. Banyak penduduk menjual organnya karena putus asa untuk mendapatkan uang dan membayar hutang. Harga sebuah organ memang sangat mahal dan menguntungkan. Harga untuk sebuah ginjal di pasar gelap di jual seharga US$ 15.000 (lima belas ribu dolar), sedangkan di China, harga sebuah ginjal bisa mencapai US$ 62.000 (enam puluh dua ribu dolar). Harga jantung di pasar gelap mencapai US$ 119.000 (seratus sembilan belas ribu dolar), sedangkan jika dijual secara legal mencapai US$ 997.700 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh tujuh ratus dolar), harga sebuah hati sekitar US$ 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu dolar), dan dijual secara legal sekitar US$ 557.100 (lima ratus lima puluh tujuh seratus dolar).[63] Mahalnya harga sebuah organ menjadi daya tarik yang menguntungkan dan diperkuat oleh fakta bahwa manusia dapat hidup normal dengan organ

[63] *Ibid*

yang tidak lengkap. Orang dapat hidup normal dengan sebuah ginjal, sepotong hati dan pankreas dan sisanya didonorkan.